



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 271/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Intan Septiana Nurjanah, A. Md. Kep
SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Intan Septiana Nurjanah, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Jalan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Intan Septiana Nurjanah, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 271/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Intan Septiana Nurjanah, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Intan Septiana Nurjanah, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 271/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

**Tentang : Penempatan Sdri. Intan Septiana Nurjanah,
A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung
Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan
di Rumah Sakit Intan Husada.**

URAIAN TUGAS PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT RAWAT JALAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Rawat Jalan

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Perawat Pelaksana
- b) Fisioterapis
- c) Terapis Gigi dan Mulut

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pelayanan Asuhan Keperawatan, Asuhan Kebidanan, Asuhan Fisioterapi, Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut di Unit Rawat Jalan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Melaksanakan serah terima tugas kepada Perawat Pengganti secara lisan maupun tulisan dengan besar dan melakukan operan secara lepas dan atau langsung kesetiap pasien;
- b) Membantu kelancaran tersedianya alat-alat medis dan alat kesehatan lainnya sesuai dengan standar;
- c) Memberikan tugas kepada Perawat Pelaksana agar memberikan asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien serta selalu mendokumentasikan sesuai SAK yang berlaku;
- d) Memberikan Pelayanan Keperawatan di unit kerja dan bekerjasama dengan tim medis dan non medis lainnya dalam mengkoordinasikan seluruh pelayanan di Unit Intensif Anak;
- e) Memelihara lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien dan keluarga;
- f) Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang fasilitas kesehatan rumah sakit;
- g) Mendampingi dokter dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dokter saat visite;
- h) Mempersiapkan dan memelihara catatan klinis pasien;
- i) Membantu Kepala Unit dalam menilai dan mengevaluasi kerja Perawat Pelaksana dalam memberikan pelayanan keperawatan secara individual melalui observasi;
- j) Mengidentifikasi masalah yang timbul di unit perawatan dan memecahkannya bersama Kepala Unit;
- k) Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan yang maksimal sehingga tercipta sistem informasi rumah sakit yang dapat dipercaya;
- l) Memelihara peralatan (sarana dan prasarana) agar selalu dalam keadaan siap pakai;



- m) Mengawasi bawahan langsung dalam melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan;
- n) Memberikan pendapat/teguran/nasehat kepada bawahan;
- o) Menjaga agar kebutuhan standar keperawatan tersedia lengkap dalam keadaan siap pakai;
- p) Mewakili Kepala Unit apabila berhalangan hadir atau tidak masuk kerja.

Wewenang:

- a) Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Unit Rawat Jalan;
- b) Membantu penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja Perawat Pelaksana;
- c) Mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien;
- d) Mengembangkan kemampuan Perawat Pelaksana;
- e) Menyelenggarakan konferensi.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Rawat Jalan
- b) Perawat Pelaksana;
- c) Administrasi Unit Rawat Jalan
- d) Unit – Unit

Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633